SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI LAHAN PARKIR DI KABUPATEN MAMASA

Disusun dan Diajukan Oleh:

FACHRY BAREN B021181501



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR



2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI LAHAN PARKIR DI KABUPATEN MAMASA

Disusun dan Diajukan Oleh:

B021181501

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI LAHAN PARKIR DI KABUPATEN MAMASA

Disusun dan diajukan oleh

FACHRY BAREN

B021181501

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing, Pendamping

Prof. Dr. Marthen Arie., S.H., M.H.

NIP. 1957 0403 198503 1004

Dr. Andi Bau Inquit AR., S.H., M.H. NIP. 1990 0502 201803 2001

Ketua Program Studi Nukum Administrasi Negara

anti Mazana S.H., M.H.

26.200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : FACHRY BAREN

Nomor Induk Mahasiswa : B021181501

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Judul : ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH

DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN

SEBAGAI LAHAN PARKIR DI KABUPATEN MAMASA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar,23 Juni 2023

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Marthen Arie ,S.H., M.H. NIP. 19570430 198503 1 004

Dr. Andi Bau Inggit AR. ,S.H., M.H. NIP. 19900502 201803 2 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan Telp: (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama

: FACHRY BAREN

NIM

: B021181501

Program Studi

: Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi

: ANALISIS HUKUM TENTANG PENGAWASAN PEMERINTAH

DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI

Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.

1973/231 199903 1 003

LAHAN PARKIR DI KABUPATEN MAMASA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2023-07-10 09:23:41



ner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Fachry Baren

NIM

: B021181501

Program Studi

: Hukum Administrasi Negara

Jenjang

: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Badan Jalan Sebagai Lahan Parkir di Kabupaten Mamasa" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Juni 2023

Yang menyatakan

Fachry Baren

PDF

Optimized using trial version www.balesio.com iv

ABSTRAK

FACHRY BAREN (B021181501) "Analisis Hukum Tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Badan Jalan Sebagai Lahan Parkir di Kabupaten Mamasa" di bawah bimbingan Marthen Arie selaku pembimbing utama dan Andi Bau Inggit A.R selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan pengawasan pemerintah daerah terhadap penyediaan fasilitas pendukung parkir pada badan jalan yang diatur dalam Perda No. 3 tahun 2021 tentang Pemasangan Rambu Lalu Lintas Marka Jalan dan Alat Pemeberi Isyarat Lalu Lintas Kabupaten Mamasa

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan.bahan hukum sekunder yaitu bahan yang relevan dengan objek penelitian yang kemudian diolah dan di analisis secara dekskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Fasilitas pendukung parkir pada badan jalan yang diatur dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kab Mamasa dapat dikatakan berpotensi menimbulkan kekeliruan dan munculnya berbagai macam pemahaman lain dalam pelaksanaannya, dan jelas asas kejelasan rumusan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi. (2) Pengawasan pemerintah terhadap penggunaan fasilitas pendukung parkir pada badan dalam rangka penertiban arus lalu lintas dan angkutan jalan jalan dapat dikatakan tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan dipengaruhi oleh aturan hukumnya itu sendiri yang menjadi acuan masyarakat untuk secara bebas menggunakan badan jalan sebagai lahan parkirnya yang menyebabkan terganngunya fungsi jalan.

Kata Kunci : pengawasan pemerintah daerah;parkir pada badan jalan



ABSTRACT

FACHRY BAREN (B021181501) "Legal Analysis Regarding Local Government Supervision of the Use of Road Bodies as Parking Areas in Mamasa Regency" under the guidance of Marthen Arie as the main supervisor and Andi Bau Inggit A.R as the accompanying supervisor.

This study aims to find out how the legal arrangements and local government supervision of the provision of parking support facilities on roads are regulated in Perda no. 3 of 2021 concerning Installation of Traffic Signs for Road Markings and Traffic Signs for Mamasa Regency

This study uses normative legal research methods, with statutory approaches and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, namely laws and regulations. Secondary legal materials, namely materials relevant to the object of research which are then processed and analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that, (1) Parking support facilities on road bodies regulated in Regional Regulation no. 3 of 2021 Mamasa Regency can be said to have the potential to cause confusion and the emergence of various other kinds of understanding in its implementation, and the principle of clarity of formulation in Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of laws and regulations are not fulfilled. (2) Government supervision of the use of parking support facilities at agencies in the context of controlling the flow of traffic and road transportation can be said to be unable to run optimally because it is influenced by the legal rules themselves which are a reference for the community to freely use roads as their parking lots. causing disruption of road function.

Keywords: local government supervision; parking on the road



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesempatan, kesehatan, serta kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini dengan judul "ANALISIS HUKUM **PENGAWASAN** PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN BADAN JALAN SEBAGAI LAHAN PARKIR DI KABUPATEN MAMASA" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin. Fakultas Hukum, Penulis menyadari mendapatkan gelar SH tidak semudah yang dipikirkan, ada banyak hambatan dan masalah yang dilalui namun berkat bantuan dan dorongan beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teruntuk kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Padang dan Ibu Amelia. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat, tempat penulis berkeluh kesah, terima kasih selalu menjadi rumah untuk pulang bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada saudara/saudari beserta keluarga besar penulis, telah mendukung penulis sampai sejauh ini. Penulis percaya dibalik kesehatan, kekuatan, dan dibalik kata yang penulis sebut sebagai keberuntungan, selalu ada doa kalian yang menjadi

sebah datangnya hal-hal baik kepada penulis. Meski sedikit terlambat, perharap gelar Sarjana Hukum (SH) ini dapat menjadi hadiah kecil embahagiakan buat kalian. Pada kesempatan ini tidak luput pula



 PDF

bantuan dan dukungan dari beberapa pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis mengutarakan terima kasih dengan setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang penulis uraikan sebagai berikut:

- Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas
 Hasanuddin beserta para jajarannya.
- Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas
 Hukum Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
- Kepada Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara, Ibu Dr. Hijrah
 Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. terima kasih atas bimbingan dan kemudahan yang diberikan selama ini.
- 4. Kepada **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H.** dan Ibu **Dr. Andi Bau Inggit HR, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis, Terima kasih telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan serta membimbing penulis, sehingga dapat menyelasaikan skripsi ini.
- 5. Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H**. dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penguji. Terima kasih atas segala ilmu, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

apak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima asih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.



- 7. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang memberikan banyak bantuan sejak perkuliahan, serta pelayanan administrasi hingga tahap penyelesaian penulis.
- 8. Untuk teman-teman seangkatan AMANDEMEN 2018 dan HAN 2018 yang telah menjadi bagian selama perkuliahan penulis, terima kasih untuk segala hal baik yang dilakukan bersama dan semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan kisah dan cerita yang lebih baik lagi kedepannya.
- Untuk semua orang baik yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih untuk semua dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa berada di tahap ini.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan mengingat segala keterbatasan penulis dalam banyak hal, baik itu dalam hal pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan juga keterbatasan waktu. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak terutama untuk penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran dan wadah menambah pengalaman agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.



Oleh karena itu, saran dan masukan sangat di butuhkan guna menjadi bahan perbaikan dan introspeksi agar dapat membuat tulisan-tulisan yang lebih baik kedepannya.

Makasssar, 31 Mei 2022

Penulis

FACHRY BAREN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi				
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSIii				
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiii				
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSIiv				
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIANv				
ABSTRAKvi				
ABSTRACTvii				
KATA PENGANTARviii				
DAFTAR ISIxii				
BAB I PENDAHULUAN1				
A. Latar Belakang1				
B. Rumusan Masalah7				
C. Tujuan Penelitian7				
D. Kegunaan Penelitian8				
E. Keaslian Penelitian9				
F. Metode Penelitian10				
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALASIS PERMASALAHAI				
RUMUSAN MASALAH PERTAMA14				
A. Teori tentang Kewenangan14				
Pengertian Kewenangan14 Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang17				
engertian Pemerintahan Daerah				

C.	Peraturan Daerah	23		
	Pengertian Peraturan daerah			
	2. Fungsi Peraturan Daerah			
	3. Materi Muatan Peraturan Daerah			
	4. Asas Materi Peraturan Daerah	26		
D.	Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	27		
	 Pengertian Peraturan Perundang-undangan Landasan hukum Pembentukan Peraturan Perundang- 	27		
	Undangan	30		
	Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan			
	4. Bahasa hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-			
	undangan	36		
E.	Konsep dasar Teori Legispuridensi dalam Peraturan Perundang- Undangan	38		
F.	Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan jalan oleh Pemerintah Daerah	42		
G.	Penyediaan Fasilitas Pendukung Lalu lintas dan Angkutan Jalan	45		
	Analisis Hukum Pengaturan Fasilitas Pendukung Parkir pada Badajalan dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 Kabupaten Mam dengan ketentuan Fasilitas pendukung dalam UU No. 22 tahun 20 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	asa 109 50		
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH				
KE	DUA	59		
	A. Teori Pengawasasn	59		
	Pengertian Pengawasan	59		
	2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan	61		
	B. Pengawasan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Lalu lintas d Angkutan Jalan			
PDI	nalisis Hukum tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemer rhadap penggunaan fasilitas Pendukung Parkir pada badan			

alam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2021 Kabupaten Mamasa..67



BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbagi atas daerahdaerah provinsi dan selanjutnya daerah provinsi itu terbagi lagi
menjadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,
dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kesempatan dan keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerahnya secara mandiri. yang berarti bahwa penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat ,melainkan ada juga oleh satuan pemerintahan daerah¹. Dengan demikian daerah kini mempunyai kewenangan dalam hal membuat suatu kebijakan daerah sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam leingkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

R, 2018, "Hukum Administrasi Negara", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.17

Ditengah kompleksnya permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu seiring meningkatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh begitu pesat yang terjadi di daerah perkotaan saat ini, salah satunya di Kabupaten Mamasa yang merupakan salah satu Daerah tingkat II atau Kabupaten/Kota dan dikenal sebagai Kota dengan Destinasi utama Pariwisata di Sulawesi Barat, Oleh karena itu apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan suatu peraturan berlalu lintas yang baik bagi para pengguna kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya, maka dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan sebab aspek keselamatan dalam berkendara salah satunya fasilitas transportasi yang merupakan sarana prasarana dalam berlalu lintas belum memadai, Untuk menjamin keamanan, keselamatan, serta kelancaran dalam menyelenggarakan Lalu hendaklah Lintas. didukung dengan penyediaan fasilitas pendukung yang merupakan sarana dan prasana transportasi atau perlengkapan jalan yang berfungsi untuk mengoptimalkan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang diatur melalui peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengarahan dan pembinaannya dalam rangka menyelenggarakan alu Lintas yang aman, selamat, tertib, dan kondusif.



Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendukung lalu lintas tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menegaskan bahwa:

Pasal 25

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu lalu lintas
 - b. Marka jalan
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d. Alat penerangan jalan
 - e. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
 - g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
 - h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Ketentuan penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud juga diatur dalam Pasal 45 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ menyebutkan, bahwa:

Pasal 45

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. Trotoar
 - b. Lajur sepeda
 - c. Tempat penyeberangan pejalan kaki
 - d. Halte dan/atau
 - e. Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.



Adapun penjabaran lebih lanjut terkait spesifikasi fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf (h) UU No. 22 tahun 2009 di atas diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa :

- (1) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf (h) meliputi:
 - a. Jalur khusus angkutan umum
 - b. Jalur/lajur sepeda motor
 - c. Jalur/lajur kendaraan tidak bermotor
 - d. Parkir pada badan jalan
 - e. Fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda dan/atau
 - f. Tempat istirahat.

Di Kabupaten Mamasa sendiri tindak lanjut dari UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penyediaan fasilitas pendukung diatur dalam Peraturan Daerah No 3 tahun 2021 tentang Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas tepatnya pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa:

Pasal 9

- 1) Fasilitas Pendukung meliputi:
 - a. Pejalan kaki
 - b. Parkir pada badan jalan
 - c. Halte
 - d. Tempat istirahat
 - e. Penerangan jalan





- 2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Trotoar
 - Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka dan/atau rambu
 - c. Jembatan penyeberangan.

Kemudian sebagaimana diketahui bahwa salah satu kewenangan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk fasilitas pendukung lalu lintas, diatur dalam pasal 375 Peraturan Bupati Mamasa No. 33 tahun 2021 menyatakan bahwa:

Pasal 375 Perbub Mamasa No. 33/2021

 Dinas Perhubungan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam bertugas dalam pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis, fasilitas manajemen lalu lintas, pengendalian operasional, dan pembinaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan ketentuan fasilitas pendukung yang diatur dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kab Mamasa di atas, khususnya pada pasal 9 ayat 1 huruf (b) yang menyebutkan "Parkir pada badan jalan" peneliti menduga bahwa ketentuan tersebut tidak memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana telah diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dikarenakan rumusan pasal dari norma yang mengatur arkir pada badan jalan tersebut sama sekali tidak memberikan enjelasan lebih lanjut yang secara jelas dapat kita pahami apa



maksud dari fasilitas pendukung parkir pada badan jalan sebagaimana yang tertuang dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kab Mamasa maupun PP No. 79 tahun 2013 sebagai dasar diaturnya ketentuan tersebut. Sehingga apakah melalui kebijakan tersebut pemerintah telah mengizinkan masyarakat selaku pengguna jalan untuk memarkir kendaraannya di atas badan jalan secara bebas dan jika hal tersebut dilakukan dikwahatirkan akan membahayakan keselamatan, ketertiban serta kelancaran dalam berlalu lintas.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti di atas bahwa adanya penyediaan fasilitas pendukung parkir pada badan yang di atur dalam Perda Kabupaten Mamasa No. 3 tahun 2021 tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sebagaimana peneliti sangat tertarik melakukan peneltian dengan menganalisis ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah daerah kab mamasa tersebut, untuk dituangkan ke dalam karya tulis dalam bentuk usulan penelitian dan skripsi judul: "Analisis Hukum **Tentang** Pengawasan dengan Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Badan Jalan Sebagai Lahan Parkir Di Kabupaten Mamasa"



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi objek peneltian yang akan dikaji, selanjutnya peneliti, menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah pengaturan penggunaan fasilitas pendukung parkir badan jalan dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kabupaten Mamasa?
- 2. Bagaimanakah pengawasan pemerintah daerah terhadap penggunaan fasilitas pendukung parkir pada badan jalan dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kabupaten mamasa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mengetahui pengaturan penggunaan fasilitas pendukung parkir pada badan jalan yang diatur dalam Perda No. 3
 Tahun 2021 Kabupaten Mamasa
- Mengetahui pengawasan pemerintah daerah terhadap penggunaan fasilitas pendukung parkir pada badan jalan dalam Perda No 3 Tahun 2021 Kabupaten Mamasa



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini besar harapan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang positif kepada pihak-pihak yang berakitan dengan penelitian penulis, adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam menganalisis Peraturan perundang-undangan, serta dijadikan refrensi maupun rujukan bagi akademisi atau para mahasiswa hukum untuk melakukan dan melanjutkan penelitian yang berkaitan.

2. Secara Praktis

Sebagai suatu penelitian yang membahas dan menganalisis ketentuan fasilitas pendukung parkir pada badan jalan dalam Perda No. 3 tahun 2021 Kabupaten Mamasa, Maka diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan untuk pemerintah Kabupaten Mamasa khususnya Dinas Perhubungan selaku instansi terkait dalam menyelenggarakan urusan pemerinatahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian dengan judul "Analisis Hukum Tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Badan Jalan Sebagai Lahan Parkir Di Kabupaten Mamasa" belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang serupa namun sangat jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ialah sebagai berikut:

1. Peneltian yang dilakukan oleh Angel Monica Sharen, salah satu Mahasiswi Program studi S1 Hukum Admnistrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penyediaan Jalur Sepeda Di Kota Makassar". Penelitian yang di tulis oleh Angelica Monica Sharen membahas mengenai penyediaan jalur sepeda secara khusus di Kota Makassar yang ditinjau dari kewajiban untuk pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang penyediaan fasilitas pendukung "Parkir pada badan jalan" yang diatur dalam Perda Kab Mamasa No. 3 tahun 2021 tentang Penempatan Rambu Lalu lintas, Marka Jalan dan Alat



Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang ditinjau dari pengaturan, pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan fasilitas pendukung tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis, dikarenakan penelitian ini berfokus pada kajian tertulis (data sekunder) seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin), sehingga penelitian ini sangat berkaitan erat dengan studi kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai pondasi untuk menyusun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang akan diteliti. *Pertama* dengan cara menelaah semua undang-undang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani atau dikenal dengan istilah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dalam



artian bahwa pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti sebuah peraturan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau menyuburkan praktik-praktik baik dalam tataran teknis atau dalam penyimpangan, pelaksanannya dilapangan.² Kedua penulis juga menggunakan pendekatan analitis (analytical approach) yang nantinya akan digunakan untuk menelaah dan menganalisis makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik/penerapan hukum terkait dengan isu hukum yang akan diteliti. dalam artian bahwa pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui bagaimana penerapan atau praktik sebuah aturan hukum tersebut.3

3. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2. UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan



^{1, 2020, &}quot;Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)", a Media, Yogyakarta, hlm.133

- 3. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006 tentang Jalan
- 5. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan
 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa, yaitu bahan yang berasal dari bahan hukum primer yang terdiri dari bukubuku, jurnal, karya ilmiah,hasil penelitian, dan artikel yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui metode studi kepustakaan (Libary research) dan pendekatan undang-undang yang berkaitan dengan pengatur lalu lintas dan angkutan jalan dan beberapa literlatur lainnya. Selain iitu nenulis juga akan mencari bahan-bahan hukum dengan mengakses psite secara online dengan searching di internet.



5. Analisis Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan penulis, maka penulis akan menganalisis data tersebut secara kualitatif kemudian dijelaskan secara dekskriptif, yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan mengenai masalah yang terjadi dilapangan dengan berdasar pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, dan selanjutnya diambil suatu kesimpulan, kemudian menawarkan beberapa kemungkinan solusi yang dapat digunakan.

